

# KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG EKONOMI SYARIAH

**Anisa Fitri Yani**

Mahasiswa Program Pascasarjana  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

## **Abstrak**

*Perkembangan ekonomi sangat terkait dengan kebijakan suatu pemerintahan, maka dalam prakteknya pada setiap masa pemerintahan sistem ekonomi ini memiliki wajah yang beragam. Adanya keragaman ini, kiranya kita dapat menjadi pelajaran berbagai setiap orde pemerintahan dalam perumusan suatu kebijakan yang mungkin bisa merujuk pada cita-cita mulia dari sistem ekonomi itu sendiri. Alasan suatu negara menerapkan konsep kebijakan ekonomi Islam adalah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya ekonomi yang ada dan mengatasi masalah ekonomi antara lain semakin meningkatnya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya nilai investasi, dan sebagainya. Selain itu dalam melaksanakan kebijakan ekonomi sangat diperlukan peran serta pemerintah supaya tidak terjadi penyelewengan anggaran sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.*

**Kata kunci:** *Kebijakan pemerintah, ekonomi syariah, Undang-Undang*

## **A. Pendahuluan**

Dunia yang berkembang terus dengan jumlah penduduk yang semakin banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah masalah bagaimana cara manusia untuk dapat mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masalah ini dapat dikategorikan sebagai masalah-masalah perekonomian. Dalam sejarah kebijakan ekonomi Islam banyak cendekiawan yang menyumbangkan pemikiran mengenai cara-cara mengatasi permasalahan ekonomi. Salah satunya yang paling terkenal adalah Ibnu Khaldun dengan teorinya konsep perpajakan.

Sebagai negara hukum pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting. Pengawasan pemerintah terhadap ekonomi syariah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk : penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli. Tujuan yang dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagai berikut : Menjamin agar setiap hak individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan, menyediakan barang publik (*public goods*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari dan dikurangi.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam menitikberatkan nilai-nilai keadilan sebagai nilai dasar yang paling utama dalam menentukan kebijakan dan perilaku ekonomi.<sup>2</sup> Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi berketuhanan, karena itu aktifitas perekonomian masyarakat muslim, disamping bersifat materil, namun didalamnya tidak mengabaikan aspek spritual (ibadah). Sendi dari aspek spritual adalah keadaan individu muslim akan ketaan kepada Allah SWT. Para ahli menggambarkan hubungan yang demikian itu sebagai hubungan “*triangel*” antara Allah SWT, manusia dan alam sekitarnya. Allah dalam hal ini berada dalam puncak *triangel* tersebut.<sup>3</sup>

Dengan menepatkan Allah pada puncak atas, maka segala aktifitas ekonomi dalam Islam tidak akan lepas dari pengawasan dan petunjuk yang diberikan didalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW, baik yang mengakut dengan masalahnya produksi, distribusi maupun komsumsi. Allah SWT melarang terhadap cara memperoleh barang produksi, dalam mendistribusikannya atau mengkomsumsinya dengan jalan yang batil, kecuali dengan aktifitas yang sah dan sehat berdasarkan kebebasan berkendak serta dibarengi dengan sukarelaan masing-masing pihak, tidak

---

<sup>1</sup> Prathama Rahardja, mandala manurung, *pengantar ekonomi mikroekonomi dan makroekonomi*. jakarta :Lembaga Penerbit fakultas ekonomi universitas 2008. Hal.45

<sup>2</sup> P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 59-62,

<sup>3</sup> Muhammad Yunus Ghazali, *Etika Ekonomi Islam: Telaah tentang penerapan pendapatan*, (Serang , Saudara, 2001), h.48

berbuat curang dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dengan demikian terlihatlah bahwa islam telah menyelesaikan masalah bagaimana manusia dapat memanfaatkan (mengelola) kekayaan yang ada, dan inilah yang sebenarnya dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat.<sup>4</sup> Interaksi antara pemerintah, produsen, dan konsumen sangat diperlukan guna mencapai tujuan perekonomian yang kuat.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis berusaha mendiskripsikan secara ringkas namun gamblang terkait ekonomi syariah dan aspek hukum yang melingkupinya jika terjadi sengketa, kebijakan pemerintah tentang ekonomi syariah.<sup>5</sup>

## **B. Ekonomi Syariah**

Pada saat ini perkembangan ekonomi syariah begitu pesat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan di berbagai benua, seperti Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan asia mulai berbonding-bondong mengkaji ekonomi syariah. Beberapa negara ingin mendeklarasi dirinya sebagai pusat ekonomi syariah di masing-masing kawasan regional bahkan tingkat internasional.

Hal itu merupakan dampak sistem kapitalisme yang dibanggakan dapat menjadi antibodi dari berbagai krisis ternyata justru menadi virus dari krisis itu sendiri. Sudah berbagai krisis menimpa dunia, pada tahun 1998, 2008, dan pada tahun 2012 pun masih terjadi krisis, seperti krisis di Asia, Amerika dan Eropa yang belum lama ini terjadi. Ternyata lembaga keuangan syariah mampu menahan krisis ekonomi, hal ini sudah teruji dan bisa dirasakan masyarakat. Contohnya ketika krisis pada tahun 1998 di Indonesia, banyak bank-bank konvensional mengalami likuidasi, justru Bank Muamalat yang memiliki prinsip ekonomi syariah bisa tetap bertahan pada zamannya.

Pada tahun 2008 ketika terjadi krisis di Amerika, ternyata Indonesia yang sedang mengembangkan ekonomi syariah tidak terkena dampak yang signifikan dari krisis tersebut. Pada tahun 2012 beberapa Negara di eropa

---

<sup>4</sup> Muhammad Yunus Ghazali,... h.61

<sup>5</sup> Bagi Seorang Muslim Kegiatan Ekonomi Adalah Bagian Dari Ibadah Mengingat Pentingnya Hal tersebut, Al-Qur'an Telah Mengantur Dalam 70 Ayat: Baik Hal tersebut Terkait Muamalat Antara Perorangan, Masyarakat Dan Persekutuan, Seperti Jual Beli, Sewa-Menyewa, Gadai, Pertanggungan Syirkah, Utang-Piutang, Menenuhi Janji Secara Disiplin Dan Lainnya. Lihat: Prof Dr. Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi, Darul Qalam*, Kuwait, Cet.XII, Tahun 1978 h. 83.

seperti Yunani, Irlandia, Spanyol, Portugal dan Italia terkena badai krisis. Tapi ternyata ada satu Negara di Eropa yang masih bertahan yaitu Inggris. Ternyata Inggris merupakan Negara yang sedang mengembangkan ekonomi syariah dan Inggris menyatakan sebagai pusat ekonomi syariah di eropa.

Adapun di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah saat ini begitu pesat, ini terlihat dari berbagai kemunculan industri keuangan syariah seperti asuransi syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah<sup>6</sup>, koperasi syariah, dan lain sebagainya. Hingga banyak bermunculan pendidikan tinggi maupun menengah yang membuka jurusan ekonomi syariah serta banyaknya organisasi dan asosiasi ekonomi syariah.

Jika dilihat uraian diatas keberadaan perbankan syari'ah adalah sangat urgen bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Disisi lain masyarakat Indoneia sangat merindukan lembaga keuangan yang bebas riba, bebas gharar, adanya transparansi, adanya kesetaraan, saling menguntungkan dan yang tidak kalah penting adalah sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang hukum dan tidak haram.<sup>7</sup> Masyarakat mempunyai ekpetasi yang sangat tinggi terhadap keberadaan bank syari'ah dan lembaga-lembaga keuangan syariah serta bisnis yang berbasis syari'ah lainnya karena selain bebas riba yang merupakan larangan dalam beragama juga mampu membereikan rasa aman secara spiritual dan juga financial, namun karena terbatasnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, serta sedikitnya referensi yang tersedia, apalagi diperkeruh sebagian pakar ekonomi yang pesimistik dan tidak memahai aspek ekonomi syariah dalam dunia bisnis, sehingga sebagian masyarakat berprinsip lebih baik melihat dan menunggu dulu tentang kredibilitas dan aspek hukum lembaga-lembaga ekonomi syari'ah ini.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang diberlakukan sebagai hukum materiil Pengadilan Agama berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2008, ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang,

---

<sup>6</sup> Setelah Resmi Diluncurkan (Produk-Produk Pasar Modal Syari'ah) Pada Tanggal 14 Maret 2003, Instrumen-Instrumen Pasar Modal Berbasis Syari'ah Yang Telah Terbit Sampai Dengan Saat Ini Adalah: Saham, Obligasi Syari'ah (Sukuk), Dan Reksa Dana Syariah. Lihat: Adriani Sutedi, Sh., Mh., *Pasar Modal Syari'ah, Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, Sinar Grafika, Cet. I. 2012. h. 4-8.

<sup>7</sup> *Asas-Asas Akad*: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Tahun 2011, Edisi Revisi, h. 15-16.

badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.<sup>8</sup> Adapun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah,<sup>9</sup> yang dimaksud dengan ekonomi syariah antara lain meliputi:<sup>10</sup>

1. Bank Syari'ah
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah
4. Reasuransi Syari'ah
5. Reksa Dana Syari'ah
6. Obligasi Syari'ah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah
7. Sekuritas Syari'ah
8. Pembiayaan Syari'ah
9. Pegadaian Syari'ah
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; Dan
11. Bisnis Syari'ah.

### **C. Kebijakan pemerintah tentang ekonomi syariah di Indonesia**

Hukum Islam telah menjadi *living law* dalam masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke nusantara,<sup>11</sup> sudah meniscayakannya sebagai bahan dasar utama dalam kerangka pembentukan hukum nasional melalui proses legalisasi. Atas dasar politik hukum tersebut, telah banyak undang-undang produk legalisasi yang mengangkat hukum agama (Islam) menjadi hukum nasional. Dimulai dengan undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, undang-undang haji, sampai undang-undang wakaf. Dalam kaitannya dengan ekonomi syariah, terakhir telah dibentuk dalam Undang-Undang No.38 tahun 2008 tentang Bank Syariah, dan sekarang ini sedang digodok berbagai RUU aktifitas ekonomi syariah

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*, Edisi Revisi 2011, h. 1

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 49 Huruf (I) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 2006, h. 22

seperti RUU sukuk, RUU asuransi syariah, RUU pasar modal syariah dan lain-lain. Sebelumnya penyelenggaraan ekonomi syariah hanya berbentuk bank syariah yang diatur sebagai sisipan dalam Undang- Undang No. 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

Ketika RUU Bank Syariah dibahas, dua partai politik partai Damai Sejahtera dan PDI perjuangan di DPR dengan keras menolaknya untuk di sahkan menjadi undang-undang. Alasan keduanya, sangat *a histories* bahwa undnag-undang tersebut bertentangan dengan dan konsep kebhinekaan dalam NKRI serta mengancam disintegrasi bangsa. Alasan yang sama juga pernah dijadikan senjata untuk menolak RUU Peradilan Agama pada tahun 1989. Sejarah hari ini membuktikan mereka itu tidak pernah terbukti. Mereka lupa pada sejarah bahwa hukum Islam pernah berlaku di nusantara sebelum hukum Belanda kolonial dipaksakan keberlakuannya oleh penjajah.<sup>12</sup> Mereka juga mengingkari pasal 29 UUD 1945, sebagai konstitusi negara menjadi landasan otoritatif keberlakuan hukum agama, termasuk hukum Islam.

Apabila Penulis memperhatikan secara seksama terkait kebijakan pemerintah terhadap ekonomi syari'ah di Indonesia ini setidaknya bisa ditelusuri dari empat aspek kebijakan, yaitu keilmuan(peningkatan sumber daya manusia), institusi atau lembaga keuangan ekonomi syariah dan regulasi serta lembaga penyelesaian sengketa (litigasi atau non legitasi). Penulis akan menelaah lebih lanjut terkait kebijakan pemerintah ini pada bagian dibawah:

### **1) Kebijakan Terhadap Peningkatan Sumberdaya Manusia (Keilmuan)**

Dari aspek keilmuan (peningkatan sumber daya manusia), pemerintah melalui Kemendiknas, atau Kemenag telah memberi ijin sekolah menengah kejuruan dengan program studi ekonomi syariah. Adapun di tingkat perguruan tinggi baik universitas umum maupun universitas Islam telah membuka berbagai program tуди ekonomi syariah, mulai dari D-3 hingga S-3 di banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

### **2) Kebijakan Terhadap Institusional atau Lembaga ekonomi Syari'ah**

---

<sup>12</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta:Khairul bayan, 2004. h. 69-71

Aspek institusi, terjadi perkembangan yang luar biasa pada institusi ekonomi syariah sejak berdirinya Bank Muamalat pada awal 1990an. Pendiri Bank Muamalat sendiri bukanlah sebuah proses yang pendek, tetapi dipersiapkan secara hati-hati, untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan nonbank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Selanjutnya melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dijabarkan dalam PP No. 72 Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah.<sup>13</sup>

Berhembusnya angin segar terhadap reformasi politik pada tahun 1997 telah berdampak positif pada perkembangan institusi ekonomi syariah ini. Sejak berdirinya bank syariah, segera menyusul kemudian asuransi syariah yang dipelopori Takaful dan organisasi pengelola zakat yang dipelopori oleh Dompot Dhuafa. Pada akhir 1990an, perkembangan ini tidak tertahankan dengan berdirinya pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, koperasi syariah, hingga berbagai bisnis sektor riil yang mengusung syariah dalam operasional-nya seperti hotel, penerbit buku, rumah makan, lembaga pendidikan, sampai bengkel otomotif.

### 3) *Kebijakan dalam Membuat Regulasi*

Upaya strategis dalam hubungannya dengan pengembangan ekonomi Islam ini telah mulai dilakukan pemerintah, antara lain dengan penyusunan perangkat perundangan yang pada tahun 2008 ini telah disahkan yaitu UU No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional<sup>14</sup> dan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah disahkan sebagai landasan yuridis yang utuh bagi praktek bank syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas keuangan juga mengeluarkan regulasi yang dibutuhkan dalam praktek ekonomi syariah, khususnya praktek perbankan syariah. Demikian juga sebagai pemegang otoritas hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perna nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum

---

<sup>13</sup> Sri nurhayati, *Akutansi syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015. h. 3

<sup>14</sup> Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) terkenal dengan sebutan sukuk.

Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan hukum terapan ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama.<sup>15</sup>

Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan nonbank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, di antaranya berikut ini:<sup>16</sup>

- 1 Obligasi Syariah (sukuk)
- 2 Pasar modal Syariah
- 3 Dana Pensiun Syariah
- 4 Pendanaan Proyek Syariah
- 5 Real Estat Syariah

Pada Undang-Undang No 19 dapat disebut sebagai upaya pemerintah meningkatkan porsi pembiayaan pembangunan nasional melalui skema pembiayaan syariah dari obligasi negara dan surat berharga lainnya yang memang memiliki peluang besar bagi Indonesia untuk memperolehnya dari investor Timur Tengah maupun ummat Islam Indonesia sendiri. Adapun UU No 21/2008 yang secara khusus membahas perbankan syariah merupakan upaya pemerintah dalam menguatkan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam memperkokoh pembangunan nasional. Lahirnya kedua peraturan perundangan ini dengan sendirinya akan menambah ruang bagi pengembangan ekonomi Islam dengan perbankan syariah sebagai lokomotifnya, meskipun berbagai pengembangan masih tetap perlu dilakukan, terutama terkait dengan kebijakan pendukung.

Sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, maka terhitung tahun 2012 telah dilakukan perubahan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyelidikan sektor jasa keuangan Indonesia. Otoritas jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dar campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya di Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Samsul Bahri, *Ekonomi Syariah (konsep, praktek dan penguatan kelembagaannya)*, Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 2009. H. 203

<sup>16</sup> Sri nurhayati, *Akutansi syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015. h.8

<sup>17</sup> Sri nurhayati,.... h. 8

Selain itu, harus juga diakui bahwa berbagai persoalan masih menjadi kendala perkembangan ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam di Indonesia. Permintaan akan jasa keuangan dan praktek ekonomi berbasis syariah berkembang lebih cepat dari perkembangan terkait pemikiran dan konsep mengenai ekonomi Islam. Ini berarti bahwa sumber daya insani yang memadai dalam tugas-tugas akademik dan intelektual untuk merumuskan berbagai pemikiran ekonomi Islam masih jauh dari mencukupi. Ditambah juga bahwa sumber daya insani yang secara praksis berkecimpung di lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang ideal. Kebanyakan baru merupakan sumber daya manusia pada lembaga keuangan konvensional yang kemudian sedikit dipoles dengan label syariah. Tak mengherankan jika kemudian berbagai kritik bermunculan terhadap praktek ekonomi syariah di Indonesia, yang dinilai tidak jauh berbeda dengan praktek serupa di lembaga keuangan konvensional.

Kegiatan ekonomi umat yang bebas dari praktek ribawi.<sup>18</sup> Pola-pola hubungan berbasis syariah baru sebatas akad dan ikrar, belum substansinya. Dengan kata lain, transaksi yang terjadi baru sekedar pada tahapan menghilangkan unsur riba dengan mendesain transaksi yang sah akad dan ikrarnya, dan belum menyentuh persoalan mendasar pada masyarakat yang membutuhkan peran aktif lembaga keuangan syariah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pendekatan terhadap ekonomi syariah di Indonesia dilakukan oleh dua kutub keilmuan, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu hukum Islam. Keduanya memang merupakan basis bagi ekonomi syariah, namun harus didekati dengan pendekatan yang integratif, sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. Tentang substansi yang mendasari sebagai nilai-nilai utama ekonomi syariah ini memang masih terus dirumuskan oleh para pakar dan teoritis di bidang ekonomi syariah. Berbagai buku ekonomi Islam yang ada saat ini memang masih sangat terbatas untuk menjelaskan pola-pola bisnis syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan masyarakat luas.

Sesuai dengan kaidah ushul fiqh, transaksi dapat dilakukan dengan cara apa saja asal tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Hal ini diperkuat kembali dengan fatwa DSN MUI yang mengijinkan kondisi

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 18.

tersebut, sepanjang transaksi tersebut tidak ada unsur riba, gharar, maisir, dan lainnya yang tidak sesuai dalam Islam.<sup>19</sup>

Dalam kaitannya dengan peran ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memang belum menjadi agenda pengembangan yang integratif. Dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang disusun BI misalnya, inisiatif dan target-target yang dicanangkan belum secara eksplisit menunjuk pada upaya kesejahteraan rakyat. Meskipun dalam dalam visinya, pengembangan perbankan syariah dimaksudkan untuk terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat? Poin-poin yang dituju dalam cetak biru tersebut antara lain kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, Ketentuan kehati-hatian, Efisiensi operasi dan daya saing, dan Kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian.

Kontribusi ekonomi Syariah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat sebenarnya merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang seharusnya juga menjadi ruh pengembangan ekonomi Islam beserta lembaga keuangan dibawahnya. Konsep kerjasama dalam kebaikan dan takwa (*ta'awun fil birri wa taqwa*), merupakan bagian dari prinsip Islam yang dijunjung tinggi. Namun dalam prakteknya, harus kita akui bahwa praktek keuangan syariah, semisal bank masih jauh dari konsep ini. Sampai saat ini, pembiayaan murabahah (jual-beli) masih mendominasi komposisi pembiayaan bank syariah. Ini berarti bahwa bank syariah masih belum berani bermain pada pembiayaan untuk investasi riil yang memang membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan pembiayaan jual-beli.

Berdasarkan sektor ekonomi, kontribusi perbankan syariah juga belum mencerminkan upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor primer yang menguasai hajat lebih banyak anggota masyarakat belum sepenuhnya menjadi concern perbankan syariah dalam menyalurkan kreditnya. Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya memang bisa berkelit bahwa pada tahap awal, pragmatisme bisnis masih diperlukan untuk menjaga eksistensi usaha. Namun demikian dalam jangka

---

<sup>19</sup> Sri nurhayati,.... h. 377

panjang, strategi dan pendekatan yang lebih membela kepentingan rakyat sudah saatnya menjadi fokus pelaku usaha bidang perbankan syariah.

Kontribusi lain dari ekonomi syariah untuk kesejahteraan masyarakat sebenarnya dapat juga dilakukan melalui alokasi berbagai proyek untuk kepentingan rakyat banyak yang didanai melalui skema pembiayaan syariah. Perkembangan sukuk di tingkat internasional misalnya bisa dijadikan contoh. Tingginya likuiditas pada negara-negara kaya minyak di Timur Tengah sebenarnya bisa diserap menjadi dana potensial untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada rakyat banyak, semisal pembangunan jalan, sarana irigasi, dan lain-lain. Potensi ini sudah diakomodasi melalui penerbitan UU No 19/2008 dan sudah saatnya memberikan hasil yang positif. Untuk itu, peran pemerintah menjadi lebih dituntut untuk membangun iklim usaha yang baik sehingga berbagai peluang yang telah ada dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nasional.

Pemerintah sudah saatnya tidak hanya berkonsentrasi pada pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai lokomotif pengembangan ekonomi Islam semata, tetapi sudah saatnya merambah pada upaya strategis menguatkan peran ekonomi Islam dalam perekonomian nasional melalui strategi jangka panjang yang mencakup lebih banyak aspek kehidupan. Islam sebagai nilai universal tentu saja tidak hanya dipraktekkan dalam kaitannya dengan masalah transaksi, tetapi juga dalam masalah manajemen, tata pamong (*governance*), pendidikan dan bahkan budaya bangsa.

Di sinilah kemudian peranan aktivitas akademik dalam membantu pemerintah menyiapkan blue print pengembangan ekonomi Islam yang lebih luas menjadi penting. Dengan penguatan dan pemanfaatan nilai-nilai Islam yang tercakup dalam ekonomi Islam pada berbagai aspek kehidupan, maka potensi ekonomi Islam dalam mendukung ekonomi nasional akan makin terbuka. aktivitas akademik di perguruan tinggi sudah saatnya tidak hanya berkutat pada masalah akad dan transaksi yang menjadi core dari aktivitas mu'amalah, tetapi juga melihat secara lebih makro kepada aspek-aspek kemanfaatan (*mashlahat*) yang terkandung dalam setiap transaksi untuk kemudian menterjemahkannya dalam kerangka keilmuan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, termasuk pemerintah.

#### **4) Kebijakan Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)**

## ***1. Tatacara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Pengadilan Agama.***

Apabila perkara ekonomi syariah diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikannya secara profesional yakni: Apabila perkara ekonomi syari'ah diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikannya secara profesional, yakni pertama: dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan; kedua: dengan pelayanan yang prima, yaitu pelayanan secara resmi, adil, ramah, rapi, akomodatif, manusiawi, dan tertib; danketiga: dengan hasil (keputusan) yang tuntas, final, dan memuaskan.

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, maka Pengadilan Agama harus menjalankan fungsi holistik pengadilan, yaitu sebagai pelayan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara yang dihadapi, dan sebagai pemulih kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan serta memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa melalui proses peradilan<sup>20</sup>. Sebagai penegak hukum, hakim berkewajiban untuk memeriksa (mengkonstatir) apakah akad (perjanjian) antara para pihak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam, yakni memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian yang berupa:

- a. asas kebebasan berkontrak
- b. asas persamaan dan kesetaraan
- c. asas keadilan
- d. asas kejujuran dan kebenaran
- e. asas tidak mengandung unsur riba dengan segala bentuknya
- f. asas tidak ada unsur gharar atau tipu daya
- g. asas tidak ada unsur maisir atau spekulasi
- h. asas tidak ada unsur dhulm atau ketidak adilan
- i. asas tertulis, dan lain sebagainya sesuai dengan obyek (jenis) kegiatan ekonomi syari'ah tertentu.

Apabila perjanjian (akad) tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya maka perjanjian (akad) tersebut adalah sah dan mempunyai

---

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet .I., 1996, h. 30-38

kekuatan hukum. Namun jika ternyata tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini, maka hakim karena jabatannya berwenang untuk mengesampingkan bagian-bagian yang tidak sesuai (menyimpang) dari syarat rukunnya tersebut untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan ketentuan syari'ah Islam dan mengembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas-asas yang bersifat *dwangrecht* ditegakkan secara imperatif, sedangkan asas-asas yang bersifat *anvullen recht* ditegakkan secara fakultatif.

Sebagai penegak keadilan, hakim wajib memeriksa pokok gugatan dengan membuktikan (mengkonstatir) dalil-dalil gugatan yang dijadikan dasar tuntutan (*petitum*). Hakim harus membuktikan kebenaran fakta-fakta yang dijadikan dasar gugatan, menetapkan siapa-siapa yang terbukti melakukan wanprestasi untuk kemudian menghukum yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang seharusnya ia lakukan agar pihak lain tidak dirugikan dan terciptalah rasa keadilan antara kedua belah pihak.

Sebagai pemulih hubungan sosial (*kedamaian*), maka hakim wajib menemukan apa yang menjadi penyebab timbulnya sengketa antara kedua belah pihak. Suatu sengketa dapat saja timbul karena:

- a. kesalahpahaman
- b. perbedaan penafsiran
- c. ketidakjelasan perjanjian (akad)
- d. kecurangan, ketidakjujuran atau ketidakpatutan
- e. ketersinggungan
- f. kesewenang-wenangan atau ketidakadilan
- g. ketidakpuasan
- h. kejadian tak terduga
- i. prestasi tidak sesuai dengan penawaran
- j. prestasi tidak sesuai dengan spesifikasinya
- k. prestasi tidak sesuai dengan waktunya
- l. prestasi tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan
- m. prestasi tidak sesuai dengan layanan atau birokrasi yang tidak masuk dalam akad
- n. lambatnya proses kerja
- o. atau wanprestasi sepenuhnya, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui apa penyebab timbulnya sengketa maka hakim akan dapat memilih dan

menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.

Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara, dan terwujud pula tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus tersebut.

Dengan berpegang pada asas-asas proses penyelesaian perkara yang baik (A2 P3 B), hakim menyelesaikan perkara dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang ada dengan sedikit penyesuaian dengan karakteristik sengketa ekonomi syari'ah. Proses peradilannya dilakukan sesuai tatacara dalam hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Agama.

Proses penyelesaian perkara ekonomi syari'ah dilakukan hakim dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. Hakim memeriksa apakah syarat administrasi perkara telah tercukupi atau belum. Administrasi perkara ini meliputi berkas perkara yang di dalamnya telah ada panjar biaya perkara, nomor perkara, penetapan majelis hakim, dan penunjukan panitera sidang. Apabila syarat tersebut belum lengkap maka berkas dikembalikan ke kepaniteraan untuk dilengkapi, apabila sudah lengkap maka hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada juru sita agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam sidang yang waktunya telah ditetapkan oleh hakim dalam surat Penetapan Hari Sidang (PHS)
- b. Hakim memeriksa syarat formil perkara yang meliputi kompetensi dan kecakapan penggugat, kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama baik secara absolut maupun relatif, ketepatan penggugat menentukan tergugat (tidak salah menentukan tergugat), surat gugatan tidak obscur, perkara yang akan diperiksa belum pernah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (tidak ne bis in idem), tidak terlalu dini, tidak terlambat, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan.

- c. Apabila ternyata para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya (Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999).<sup>21</sup>
- d. Apabila syarat formil telah terpenuhi berarti hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. Dalam persidangan ini, tugas pertama dan utama hakim adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Apabila tercapai perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya.<sup>22</sup>
- e. Hakim melakukan konstatering terhadap dalil-dalil gugat dan bantahannya melalui tahap-tahap pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan pembuktian.
- f. Hakim melakukan kualifisering melalui kesimpulan para pihak dan musyawarah hakim.
- g. Hakim melakukan konstituering yang dituangkan dalam surat putusan.

## ***2. Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Pengadilan Agama***

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah terdapat beberapa kendala yang harus diatasi. Oleh sebab itu, perlu ada penyesuaian-penyesuaian praktik peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Kendala-kendala tersebut, antara lain, adalah:

- a. Belum adanya perangkat hukum yang memadai sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama, Khususnya Hukum acara Ekonomi Syari'ah, yang kemungkinan baru akan dikeluarkan Mahkamah Agung RI dan akan disosialisasikan oleh badan peradilan agama (badilag) awal tahun 2014.
- b. Penerapan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
- c. Penerapan hukum materiil dan hukum acara yang terlalu formal dan kaku.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

<sup>22</sup> Untuk teknis mediasi dalam litigasi dapat di baca PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008

- d. Tidak adanya komunikasi timbal balik yang harmonis dan fleksibel antara hakim dengan para pihak dan antara pihak-pihak itu sendiri sehingga tidak dimungkinkan adanya sistem negosiasi dan konsiliasi dalam proses penyelesaian sengketa.
- e. Sikap, pandangan, dan pendapat para advokat yang mendampingi kliennya yang belum tentu sejalan dengan sikap, pandangan, dan pendapat Pengadilan dalam pembaharuan paradigma peradilan yang modern, mandiri, dan profesional.

#### **D. Penutup**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah tentang kebijakan pemerintah tentang ekonomi syariah setidaknya mencakup empat bidang yaitu keilmuan (peningkatan sumber daya manusia), institusi atau lembaga keuangan ekonomi syariah dan regulasi serta lembaga penyelesaian sengketa (litigasi atau non litigasi). Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cara litigasi ataupun nonlitigasi. Dalam hal litigasi Pengadilan Agama telah memiliki sumber daya yang sangat handal, salah satu indikatornya adalah setiap satuan kerja memiliki minimal satu majelis hakim khusus ekonomi syariah.

Peranan ekonomi syari'ah dalam pembangunan nasional dan daerah telah dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia, salah satu indikatornya adalah bangsa indonesia mampu terhindar dari krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan tahun 2012.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi, Darul Qalam*, Kuwait, Cet.XII, Tahun 1978

Adriani Sutedi, *Pasar Modal Syari'ah, Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, Sinar Grafika, Cet.I. 2012.

- Asas-Asas Akad*: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Tahun 2011, Edisi Revisi
- Abdul Manan, *reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Muhammad Yunus Ghazali, *Etika Ekonomi Islam: Telaah tentang penerapan pendapatan*, (Serang, Saudara, 2001)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Edisi Revisi 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet .I., 1996.
- Prathama Rahardja, *mandala manurung, pengantar ekonomi mikroekonomi dan makroekonomi*. jakarta : Lembaga Penerbit fakultas ekonomi universitas 2008
- P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul bayan, 2004.
- Sri nurhayati, *Akutansi syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015
- Samsul Bahri, *Ekonomi Syariah (konsep, praktek dan penguatan kelembagaannya)*, Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 2009.